

**Kontrak Pengadaan Jasa
Nomor : CF. KPJ. 17**

**Pekerjaan
Kebersihan Kantor Gerbang Tol & Lajur Gardu
Kendaraan Wilayah 3 Di GT Waru Utama dan GT
Sidoarjo 1 & 2 Di PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Surabaya Gempol Tahun 2019, periode Juni s.d
Desember 2019**

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

- I. Nama : **Bagus Cahya AB**
Jabatan : Pgs. General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Cabang Surabaya Gempol
Alamat : Tol Plaza Kota Satelit, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya
- Dalam hal ini bertindak, untuk dan atas nama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Surabaya-Gempol, yang selanjutnya disebut **Jasa Marga**
- II. Nama : **Suparyanto**
Jabatan : Ketua Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya
Alamat : Plaza Toll Kota Satelit, Jalan Mayjend Sungkono, Surabaya
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya, yang selanjutnya disebut **Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya**

Jasa Marga dan Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**".

Berdasarkan :

1. Penyediaan Dana tercantum dalam RKAP tahun 2019;
2. Persetujuan PR (Purchase Requisition) Nomor : 1000028107 tanggal 6 Mei 2019;
3. Surat Penawaran Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya beserta Lampirannya No : /JMBIV/V/2019 tgl 22 Mei 2019;
4. Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Nomor : PAN.PL.BAEN.KEB-GT-W3-SG.22 tgl 22 Mei 2019;
5. Penetapan Pemenang dari General Manager Nomor : CF.PL.03.02.514 tgl 23 Mei 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Pekerjaan Kebersihan Kantor Gerbang Tol & Lajur Gardu Kendaraan Wilayah 3 Di GT Waru Utama dan GT Sidoarjo 1 & 2 Di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Surabaya Gempol Tahun 2019, periode Juni s.d Desember 2019 (untuk selanjutnya disebut "Kontrak"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PT JASA MARGA (PERSERO), Tbk.

CABANG SURABAYA - GEMPOL
Plaza Tol Kota Satelit
Jl. Mayjen Sungkono
Surabaya 60189 - Indonesia
Telp. +62 31 567 9401, 567 2008, 567 1863
Fax. +62 31 732 9941
surgem@jasamarga.co.id
www.jasamarga.com



Pasal 1

PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. Jasa Marga dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya dan Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari Jasa Marga untuk menyelenggarakan Pekerjaan Kebersihan Kantor Gerbang Tol & Lajur Gardu Kendaraan Wilayah 3 Di GT Waru Utama dan GT Sidoarjo 1 & 2 Di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Surabaya Gempol Tahun 2019, periode Juni s.d Desember 2019 untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan".
2. Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, sesuai dengan spesifikasi teknik dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan Lampiran Kontrak

Pasal 3

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Kontrak Pekerjaan;
- b. Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi
- c. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya
- d. Spesifikasi Teknik;

Pasal 4

HARI KALENDER DAN HARI KERJA

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban Jasa Marga adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak
 - b. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak ini.
 - c. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini



2. Hak dan kewajiban Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya adalah sebagai berikut :
- Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak ini.
 - Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung-jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Jasa Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.
 - Dengan cara apapun Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Jasa Marga untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Jasa Marga .
 - Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
 - Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Kontrak ini.
 - Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Operation Departemnet Head untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.

Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fixed Unit Price).
- Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp 574.981.000,00** (Lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 214 hari kalender atau sama dengan 7 (tujuh) bulan atau diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan ini sampai dengan 31 Desember 2019 dan atau apabila batas akhir serah terima masa pelaksanaan pekerjaan (BASTP & BASTAP) jatuh pada hari libur maka pelaksanaan serah terima pekerjaan dilaksanakan satu hari kerja sebelum/setelah hari libur dan ditambah 5 hari kerja/lebih sebagai proses BASTP & BAP.
- Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diperpanjang kecuali ada alasan-alasan yang dapat diterima untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan tersebut dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Jasa Marga .
- Pada dasarnya permohonan perpanjangan waktu tidak dibenarkan kecuali dengan alasan alasan yang cukup kuat yang dapat diterima / dibenarkan oleh Jasa Marga .

Pasal 8.



Pasal 8 **JAMINAN-JAMINAN**

1. Jaminan Pelaksanaan

- a. **KOPKAR JASA MARGA BHAKTI IV SURABAYA** sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini kepada Jasa Marga . Nilai Jaminan Pelaksanaan dimaksud adalah sebesar **5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak**, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Jasa Marga dan Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya sampai dengan masa pelaksanaan Pekerjaan berakhir, ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan;
- B. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Devisa yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan;
- c. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini ditanggung oleh Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya;
- d. Jasa Marga akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini kepada Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kontrak berakhir.

Pasal 9 **TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara pada Departemen Finance PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Surabaya-Gempol, berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan atau apabila batas akhir serah terima masa pelaksanaan pekerjaan (BASTP & BASTAP) jatuh pada hari libur maka pelaksanaan serah terima pekerjaan dilaksanakan satu hari kerja sebelum / setelah hari libur.
2. JASA MARGA akan memungut Pajak pajak yang sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 10 **ADDENDUM KONTRAK**

Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau jumlah personil dan/atau jadwal penempatan personil dan/atau Nilai Kontrak, sesuai kesepakatan Jasa Marga dan Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya.

Pasal 11.....



Pasal 11 **WAKIL PARA PIHAK DI LAPANGAN**

1. Jasa Marga menunjuk Operation Departemnet Head sebagai wakil Jasa Marga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini
2. Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya menunjuk Kepala Pelaksana Lapangan yang mewakili Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dan bertanggung jawab terhadap hasil Pekerjaan yang dilaksanakannya.

Pasal 12 **KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

1. Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerjadari para pekerjanya dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, melalui langkah-langkah pencegahan (antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja) sebagaimana tertera dalam Rencana Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kontrak (RK3-K), yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
2. Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya harus mengawasi dan memastikan pula agar Kontraktor melaksanakan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dari para pekerja yang bekerja untuk Kontraktor dimaksud

Pasal 13 **KELALAIAN/WANPRESTASI, DENDA, SANKSI, DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

1. Apabila terdapat kepastian bahwa **KOPKAR JASA MARGA BHAKTI IV SURABAYA** tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini untuk Pekerjaan pada Masa Pelaksanaan dan/atau Masa Pemeliharaan maka Jasa Marga berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut
3. Apabila Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka Jasa Marga berhak memutuskan Kontrak ini
4. Apabila Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Pihak Kedua, maka Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini untuk setiap Hari Kalender keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) Hari Kalender yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan
5. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Para Pihak, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan

Pasal 14.....



Pasal 14 HASIL PEKERJAAN

1. Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya harus menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak kepada Jasa Marga yang terdiri dari :
 - a. Melakukan pengukuran hasil pelaksanaan pekerjaan (opname) bersama-sama dengan Pengawas Lapangan/Satgas;
 - b. Membuat Laporan Harian, Laporan Mingguan, Foto Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (fisik 0%, 50% & 100%).
2. Apabila Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya lalai dalam melaksanakan kewajibannya berkenaan dengan penyerahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 4 Kontrak ini.

Pasal 15 FORCE MAJEURE

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran.
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) **KOPKAR JASA MARGA BHAKTI IV SURABAYA** harus memberitahukan kepada **JASA MARGA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah
3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) **PASAL** ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada
4. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya

Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kerja melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak.

3. Apabila



3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya..

Pasal 17

PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya.

Pasal 18

HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya;
2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 19

PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;
2. Kontrak ini dibuat di Surabaya, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk Jasa Marga dan satu lainnya untuk Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

KOPKAR JMB IV SURABAYA



Suparyanto

JASA MARGA



Bagus Cahya AB



Certificate No. ID 04/0376



Lampiran Kontrak Pekerjaan Jasa

Nomor : CF.KPJ. 17 Tanggal 31 Mei 2019

Pekerjaan : Kebersihan Kantor Gerbang Tol & Lajur Gardu Wilayah 3

Lokasi : GT. Waru Utama, Sidoarjo 1 & 2

Periode : Juni s.d Desember 2019

No	Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga (Rp)	
				Jasa	Material	Jasa	Material
	CC - Kode Akun : JM02A00051 - 5103020103						
I	Kebersihan Kantor Gerbang Tol & Lajur Gardu						
1	Pembersihan Gedung Kantor	23,521.75	m2	185.12	1,132.29	4,354,297.89	26,633,320.58
2	Pembersihan Halaman Kantor (Aspal/Beton & tanah)	18,300.00	m2	185.12	108.02	3,387,658.81	1,976,766.00
3	Pembersihan Gerbang Tol/Plaza	144,666.00	m2	185.12	41.47	26,780,275.95	5,999,299.02
4	Pencucian Gardu Tol, longbooth, Bullnose, Kerb dan Lajur	412.00	unit	4,627.95	7,729.70	1,906,715.07	3,184,636.40
5	Pembuangan sampah Ke TPA	1.00	rit	92,558.98	357,445.00	92,558.98	357,445.00
	*) untuk 1 bulan					36,521,506.70	38,151,467.00
	*) 7 bulan (Jun-Des '19)	7.00	bln	36,521,506.70	38,151,467.00	255,650,546.92	267,060,268.98
Sub Total :						255,650,546.92	267,060,268.98
Sub Total Dibulatkan :						255,650,000.00	267,060,000.00
PPN 10% :						25,565,000.00	26,706,000.00
Jumlah Sub Total :						281,215,000.00	293,766,000.00
Jumlah Total :						574,981,000.00	
Terbilang : Lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah							
 Kopkar JMB IV Suparyanto				Jasa Marga  Bagus Cahya AB			

ABS/In/ny-kbgt-w3-sg-jun-des-19

Nomor : **CF.PL03.02. 555**
Lampiran :
Perihal : **Surat Perintah Mulai Kerja**
(Notice to Proceed)

31 Mei 2019

Yth. **Kopkar Jasa Marga Bhakti IV**
Jalan Mayjed Sungkono
Plaza Tol Kota Satelit, Surabaya

Sehubungan dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan pekerjaan Kebersihan Kantor Gerbang Tol & Lajur Gardu Kendaraan Wilayah 3 Di GT Waru Utama dan GT Sidoarjo 1 & 2 Di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Surabaya Gempol Tahun 2019, periode Juni s.d Desember 2019 Nomor : CF.KPJ. 17 tanggal 31 Mei 2019, dengan ini kami memerintahkan kepada Saudara untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada tanggal 1 Juni 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Pekerjaan : Kebersihan Kantor Gerbang Tol & Lajur Gardu Kendaraan Wilayah 3 Di GT Waru Utama dan GT Sidoarjo 1 & 2
2. Nilai Kontrak (termasuk PPN 10%) : **Rp 574.981.000,00** (termasuk PPN 10%)
(Lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
3. Jangka Waktu Pelaksanaan : 214 (dua ratus empat belas) hari kalender atau sama dengan 7 (tujuh) bulan
- Masa Pemeliharaan : -

Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan (syarat-syarat umum, administrasi maupun teknis).

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (Notice to Proceed) ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Cabang Surabaya Gempol



Bagus Cahya AB
Pgs.General Manager

ABS/jin/aw-keb-gt-w3-sg-jun-des-19

PT JASA MARGA (PERSERO), Tbk.
CABANG SURABAYA - GEMPOL
Plaza Tol Kota Satelit
Jl. Mayjen Sungkono
Surabaya 60189 - Indonesia
Telp. +62 31 567 9401, 567 2008, 567 1863
Fax. +62 31 732 9941
surgem@jasamarga.co.id
www.jasamarga.com